

FASILITASI - BAHAN KAMPANYE - ALAT PERAGA KAMPANYE - PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE - ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

Kpt 161 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 161 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 145 TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.

ABSTRAK : - keputusan ini ditetapkan berdasarkan rangka Fasilitasi Penyebaran Bahan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang optimal perlu penyesuaian Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/PK.01- BA/33/2024.

- dasar hukum Keputusan ini adalah adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; Kpt KPU No.1363 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.33 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.138 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.139 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.140 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.143 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.144 Tahun 2024.
- keputusan ini menetapkan Penetapan Fasilitasi Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Serta Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 08 Oktober 2024.
- Lamp.: 2 hlm